STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI PADA KUA KECAMATAN LOLAK

Bachtiar Mokoginta

KUA Kecamatan Lolak Jalan Padat Karya Selatan Kec. Lolak Kab. Bolaang Mongondow - Sulawesi Utara - Indonesia kakiar5589@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji strategi penghulu dalam pencegahan perkawinan usia di di KUA Kecamatan Lolak. Fenomena perkawinan usia dini selalu menarik untuk diteliti. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dianggap sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. Olehnya, Pemerintah merevisi batas usia nikah dengan mengeluarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 dari sebelumnya 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (Sembilan belas) tahun untuk laki-laki, menjadi 19 (Sembilan belas) tahun untuk keduanya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak sebagai salah satu lembaga yang langsung bersentuhan dengan urusan perkawinan menjadi objek untuk melihat implementasi dari revisi UU Perkawinan tersebut. Bagaimana potret perkawinan sebelum dan sesudah diundangkannya UU revisi, faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini, dan strategi yang harus digunakan penghulu dalam mengantisipasi perkawinan usia dini.

Untuk menjawab masalah di atas, penyusun melakukan penelitian lapangan (field research), dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Langkah awal yang dilakukan penulis dengan melakukan observasi terhadap permasalahan, mewawancarai informan dan mendokumentasikannya. Selanjutnya memberikan interpretasi terhadap temuan yang didapatkan di lapangan.

Hasil Penelitian menyatakan bahwa, sejak dikeluarkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang batas minimal usia nikah menjadi 19 (Sembilan belas tahun) telah terjadi penurunan angka perkawinan usia dini, meskipun belum signifikan. Kebanyakan pasangan yang menikah usia dini akibat dari *marriage by accident* dan kurangnya strategi penghulu dalam menyusun konsep pencegahan perkawinan usia dini.

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) menyebutkan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai amanat dan tujuan dari UU Perkawinan hanya dapat dicapai bilamana seorang pria dan seorang wanita telah mencapai kematangan fisik dan mental.

Dalam membentuk keluarga yang ideal, harus telah matang baik dari sisi biologis, psikologis, sosial, pendidikan, maupun ekonomi. Dari aspek biologis dimana kedewasaan dilihat dari tanda-tanda kematangan fungsi organ reproduksi. Dari psikologis telah siap kejiwaan dan mental. Secara sosial pun dinilai saat seseorang mampu bersosialisasi dengan lingkungannya. Sedangkan dalam aspek pendidikan telah memiliki bekal sebagai orang tua dalam mempersiapkan generasi terbaik dari anak-anak mereka. Sama halnya dengan kekuatan ekonomi keluarga dalam menopang kehidupan sehari-hari.

Dewasa ini kita sering mendengar fenomena kasus perkawinan yang dilaksanakan sementara calon pengantin pria dan wanita masih dibawah umur (dini). UU Perkawinan (sebelum revisi) memberikan penekanan: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pasal ini kemudian direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan menaikkan batas usia minimal kawin apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Perubahan tersebut menurut sebagian kalangan adalah angin segar untuk mencegah perkawinan usia dini, eksploitasi terhadap wanita dan dapat mengurangi resiko angka kematian ibu dan anak. Bahkan jika merujuk semangat undangundang pada UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak sangatlah berbeda, bagaimana mungkin dua undang-undang tersebut terjadi kontradiksi?.

Berdasarkan hasil survey lapangan dan fakta yang terungkap, di KUA Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa selama tahun 2019 (kurun waktu Januari-Oktober, sebelum dikeluarkannya UU Nomor 16 Tahun 2019) telah terjadi peristiwa perkawinan usia dini sebanyak 29 peristiwa. Sedangkan dari akhir 2019 (Desember) setelah dikeluarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 sampai dengan Juni 2020 telah terjadi perkawinan usia dini sebanyak 15 peristiwa. Adapun rentang usia calon pengantin pria dan wanita sangat beragam diantara 15 tahun -18 tahun. Di sisi lain, orang tua calon pengantin berupaya untuk meminta KUA dan penghulu mengakomodir kehendak perkawinan anak-anak tersebut dengan berbagai alasan.

Berhadapan dengan fakta sosial dan regulasi seperti ini, Penghulu dan KUA dituntut untuk menjadi jembatan atas problematika perkawinan usia dini di wilayahnya. Perkawinan usia dini memiliki beberapa problem jika terjadi di masyarakat. Pertama, problem filosofis: strategi penghulu dalam pencegahan perkawinan usia dini adalah menciptakan dan mendorong terwujudnya tujuan perkawinan yang sesuai dengan amanat hukum agama dan UU Perkawinan menuju keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Kedua, problem yuridis di mana penghulu menjamin dengan baik tersampainya regulasi-regulasi dan aturan perkawinan di masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Bahakan sebagai pelaksana teknis keagamaan, penghulu memiliki kewenangan menata dan melakukan pembaharuan pola hidup masyarakat menjadi lebih agamis.

Ketiga, problem sosiologis calon pengantin yang masih berusia dini adalah ketidaksiapan dan ketidaksigapan mereka membangun institusi keluarga dalam segala aspek. Hal tersebut dapat berimplikasi pada konflik perceraian diantara keduanya di masa depan.

Keempat, problem teoritis keberadaan penghulu dan KUA sebagai ujung tombak Kementerian Agama di wilayah kecamatan membutuhkan strategi khusus pencegahan angka perkawinan usia dini. Jabatan fungsional penghulu tidak hanya terbatas pada pelayanan akad nikah dan rujuk, tapi juga dalam pembinaan masyarakat Islam di wilayah kecamatan sesuai dengan amanat Permenpan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

Penghulu sebagai pelaksana teknis keagamaaan dapat berperan penting dalam pencegahan angka perkawinan usia dini. Dan KUA sebagai sebuah institusi dan lembaga keagamaan di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten mampu mewujudkan tatanan sosial keagamaan yang baik sesuai dengan visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

 Bagaimana potret perkawinan usia dini di KUA Kecamatan Lolak sebelum dan sesudah diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2019? 2. Bagaimana upaya penghulu dalam pencegahan angka perkawinan dini di wilayah Kecamatan Lolak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

I. Tujuan penulisan

- a) menjelaskan potret perkawinan usia dini di KUA Kecamatan Lolak sebelum dan sesudah diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2019
- b) menjelaskan upaya apa saja yang perlu dilakukan oleh penghulu dan KUA dalam pencegahan angka perkawinan usia dini.

II. Manfaat Penelitian

Tulisan ini mengangkat sekaligus mengapresiasi peran penghulu KUA dalam upaya pencegahan angka perkawinan usia dini di wilayah kecamatan. Olehnya, tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: *Pertama*; memberikan sumbangan khazanah ilmiah terutama dalam kajian dan strategi pencegahan perkawinan usia dini di wilayah kecamatan Lolak, *Kedua*: memberikan informasi kepada pihakpihak yang membutuhkan dari instansi lain diluar Kementerian Agama penanganan problem perkawinan usia dini di wilayah masing-masing.

D. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari empat tahapan pembahasan yang saling berkait antara satu dan yang lain. Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi uraian latar belakang penelitian, pokok masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang kajian teori-teori yang mendukung fokus penelitian, terutama konsep strategi pencegahan, pernikahan usia dini, fungsi KUA, jabatan fungsional penghulu, kerangka berfikir tulisan dan metodologi penelitan yang digunakan.

Bab ketiga membahas inti permasalahan, pada bab ini dimulai dengan mendeskripsikan profil dan kondisi KUA Kecamatan Lolak, selanjutnya melihat potret perkawinan usia dini di KUA Kecamatan Lolak sebelum dan sesudah diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang menaikan batas minmal usia perkawinan berserta alasan-alasan yang melatarbelakangi perkawinan tersebut. Permaslahan tersebut dilanjutkan dengan analisis masalah atas fakta yang terjadi dan upaya penghulu untuk menyelesaikan problem tersebut.

Bab keempat sebagai penutup tulisan. Berisi tentang kesimpulan, saran dan usulan sebagai temuan dan rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan menindaklanjuti tulisan dan penelitian.

Kajian Teoritis Dan Metodologi Penulisan

A. Kajian Teoritik

Term atau istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata stratos yang berarti militer. Pada konteks awalnya diartikan sebagai general ship yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jendral dalam membuat rencana untuk menaklukan musuh dan memenangkan perang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai rencana yang cermat untuk mencapai sasaran khusus.

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manejerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, pengimplementasian strategi dan evaluasi serta pengendalian. Secara umum strategi merupakan langkah taktis yang diambil oleh seseorang yang befokus pada tujuan jangka panjang dimulai dari perencanaan, penyusunan, implementasi bagaimana tujuan dapat diwujudkan.

Sedangkan arti dari pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau menahan agar sesuatu perbuatan tidak terjadi. Yang dimaksud strategi pencegahan dalam tulisan ini yaitu segala daya dan upaya dari KUA dan penghulu untuk menghindari terjadinya perkawinan usia dini bagi pria dan wanita.

Perkawinan usia dini atau dikenal juga dengan perkawinan di bawah umur. Literatur hukum Islam (fikih) pada dasarnya tidak mengenal dan menerangkan secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal melangsungkan perkawinan diasumsikan memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya.

Sementara dalam hukum nasional ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan diatur dalam UU Perkawinan di mana pria dan wanita diizinkan untuk menikah apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Adapun yang dimaksud penulis dari perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan

oleh pria dan wanita yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Pada Pasal 1 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama menyebutkan, Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Selanjutnya KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan, dan dipimpin oleh Kepala.


Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa KUA Kecamatan merupakan instansi vertikal dan merupakan garda terdepan Kementerian Agama di wilayah kecamatan yang melaksanakan tugas di bidang agama Islam. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang penulis maksud adalah KUA Kecamatan Lolak, Kab. Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara.

Selain itu KUA Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala yakni Penghulu yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala KUA. Penghulu adalah jabatan fungsional dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. Peran penghulu tidak hanya terbatas pada pelayanan nikah yang sifatnya birokratis. Tapi juga memiliki peran sosial keagamaan yang sangat penting. Mereka dihormati dan nasehat-nasehatnya selalu menjadi pegangan masyarakat. Kemampuan penghulu mentransformasikan nilai-nilai agama ditengah – tengah masyarakat yang beragam membuat mereka benar-benar mampu berfungsi sebagai pialang budaya (cultural boker). Kekutan inilah yang menjadikan penghulu di manapun berada mampu memainkan peran dirinya dalam banyak peran di masyarakat.

B. Kerangka berpikir

Menyusun kerangka berpikir dalam sebuah tulisan dapat menetukan keberhasilan Penghulu dalam mencegah perkawinan usia dini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara.Dimulai dari mengidentifikasi penyebab dan alasan pelaku perkawinan usia dini, sehingga mampu memformulasikan langkah-langkah pencegahan dan mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan.

Kerangka berpikir yang akan penulis gambarkan adalah dengan menggunakan model take and give agar termotivasi untuk meningkatkan keterampilan menulis.



C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, interpretatif. Metode deskriptif untuk menguraikan, mengkalsifikasikan, memilah-milahkan kemudian disajikan secara naratif. Selanjutnya kualitatif interpretatif digunakan untuk menginterpretasi data-data yang terkumpul kemudian ditarik kesimpulan secara logis.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Kepala KUA dan Calon Pengantin pelaku perkawinan usia dini. Sedangkan dokumentasi berupa data-data kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian baik data primer maupun sekunder. Objek dan lokus yang diteliti adalah Strategi pencegahan Perkawinan Usia Dini di KUA Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara.

Pembahasan

A. Deskripsi Masalah

1. Temuan

Sejarah KUA Kecamatan Lolak

Kua Kecamatan Lolak merupakan salah satu KUA di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Yang berdiri sejak tahun 1976 dengan alamat Jl. Pasar Lolak. Dan berlangsung hingga tahun 2013. Pada tahun 2014 sampai sekarang, KUA Kecamatan Lolak bertempat di Jl, Padat Karya Selatan Desa Lolak, tidak jauh lokasinya dari pusat Kantor Kecamatan Lolak.

KUA Kecamatan Lolak memiliki luas bangunan 255 M. Sebelum menjadi KUA Kecamatan, gedung ini digunakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow. Hingga saat ini gedung tersebut tetap berdiri kokoh.

b. Letak Geografis KUA Kecamatan

Secara geografis, KUA Kecamatan Lolak, berada di pusat ibu kota kabupaten dan kecamatan. Kecamatan Lolak terdiri dari 26 (dua puluh enam) desa, antara lain: desa Solog, desa Diat, desa Tandu, desa Tuyat, desa Lalow, desa Padang Lalow, desa Lolak II, desa Lolak Tombolango, desa Lolak, desa Motabang, desa Mongkoinit, desa Mongkoinit Barat, desa Dulangon, desa Pinogaluman, desa Pinogaluman Timur, desa Pindolili, desa Pindol, desa Totabuan, desa Labuan Uki, desa Baturapa I, desa Baturapa II, desa Sauk, desa Buntalo, desa Buntalo Timur, desa Buntalo Selatan, dan desa Bumbung. Wilayah kecamatan Lolak berbatasan dengan 4 (empat) kecamatan, yaitu: kecamatan Sang Tombolang, kecamatan Bolaang, kecamatan Dumoga Tenggara dan kecamatan Dumoga Utara. Wilayah Kecamatan Lolak berada di pinggiran pantai utara (pantura) kabupaten. Secara sosiologis KUA Kecamatan Lolak lebih banyak berhadapan dengan masyarakat tradisional, keras, semi modern.

c. Visi dan Misi KUA Kecamatan Lolak

KUA Kecamatan Lolak menetapkan visi "Terwujudnya masyarakat kecamatan Lolak yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Misi KUA Kecamatan Lolak yaitu:

- Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman dan Pelayanan Kehidupan beragama;
- 2) Memberikan pelayanan prima dalam nikah dan rujuk
- 3) Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
- 5) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan zakatdan wakaf
- 6) Memberdayakan lembaga keagamaan
- 7) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

d. Penikahan Usia Dini di KUA Kecamatan Lolak

Dua elemen penting yang menjadi ujung tombak Kementerian Agama di wilayah kecamatan yaitu penghulu dan KUA, penghulu sebagai pegawai negara, dan KUA sebagai institusi pelayan negara. Sehingga keduanya mesti ada dalam ruang lingkup kecamatan.

Secara normatif Penghulu merupakan jabatan fungsional dalam rumpun keagamaan, berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kepenghuluan pada Kementerian Agama. Diberikan tugas dan kewenangangan melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam.

Olehnya, tugas-tugas penghulu sangat bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Islam terutama masalah-masalah di bidang perkawinan seperti problem perkawinan usia dini. Penghulu dan KUA pada prosesnya tetap harus melaksanakan dan menindaklanjuti permohonan kehendak perkawinan calon pengantin yang belum berusia 19 tahun apabila mereka telah memiliki keputusan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Di KUA Kecamatan Lolak terdapat 29 peristiwa perkawinan usia dini di tahun 2019 sebelum diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 (15 Oktober 2019) yaitu:

Tabel I Jumlah Peristiwa Nikah Sebelum UU No. 16 Tahun 2019

		Jumlah	Usia Catin	Usia Catin
No	Bulan	Peristiwa	< 16 Tahun	<19 Tahun
1	Januari	2	1	1
2	Februari	2	-	2
3	Maret	1	1	-
4	April	8	3	5
5	Mei	3	-	3
6	Juni	1	-	1
7	Juli	2	1	1
8	Agustus	4	-	4
9	September	4	1	3
10	Oktober	2	1	1
Jumlah		29	8	21

Sementara 15 (lima belas) peristiwa nikah setelah diundangkannya ketentuan batas usia minimal perkawinan 19 (sembilan belas) tahun sejak November 2019 – Juni 2020 yakni:

Tabel II Jumlah Peristiwa Nikah Setelah UU No. 16 Tahun 2019

		Jumlah	Usia Catin	Usia Catin
No	Bulan	Peristiwa	<16 Tahun	<19 Tahun
1	November (2019)	1	-	1
2	Desember (2019)	-	-	-
3	Januari	3	-	3
4	Februari	1	-	1
5	Maret	4	1	3
6	April	2	-	2
7	Mei	1	-	1
8	Juni	3	1	2
Jumlah		15	2	13

Tabel-tabel di atas menunjukkan potret tingginya perkawinan usia dini di wilayah KUA Kecamatan Lolak. Angka-angka tersebut hadir dari masalah-masalah dan tuntutan kehidupan sehari-hari, tidak hadir dari ruang kosong lalu muncul di permukaan. Sehingga bila dipetakan menjadi problem filosofis, yuridis, sosiologis dan teoritis. Penghulu sebagai bagian dari Kementerian Agama sedapat mungkin menjadi *problem solver*, menyusun strategi pencegahan dari permasalahan tersebut.

B. Analisis Masalah

1) Penyebab dan Alasan Terjadinya Perkawinan Usia Dini

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan orang tua pria maupun wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Merespon terjadinya perkawinan usia dini di KUA Kecamatan Lolak, Kepala KUA mengatakan bahwa alasan para calon pengantin melakukan perkawinan usia dini di KUA selama beliau menjabat (Januari 2020-sekarang) adalah faktor *marriage by accident* atau hamil diluar nikah sebanyak 7 (lima) calon pengantin. Selain itu ia menuturkan ada 2 (dua) calon pengantin memilih perkawinan usia dini dengan sebab dijodohkan oleh orang tua. Ada juga catin yang beralasan ingin terlepas dari perbuatan zina 3 (tiga) calon pengantin. Sementara 2 (dua) calon pengantin lainnya karena faktor ekonomi dan tidak ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Dari total 44 (empat puluh empat) peristiwa perkawinan usia dini selama kurun waktu tahun 2019 – Juni 2020, penulis melakukan penelitian lapangan dengan malakukan wawancara dan dokumentasi saat melaksanaan kursus catin atau pembinaan pra nikah di KUA Kecamatan Lolak. Penulis mengambil 5 (lima) kasus sampel berdasarkan objek penelitian dengan alasan terbanyak yang dituturkan pelaku perkawinan usia dini.

1) Objek pertama beinisial AD

AD adalah seorang wanita berusia 16 tahun yang melanjutkan sekolah di Kotamobagu tinggal di desa Mtbg. Berikut hasil wawancara dan penelusuran penulis saat melaksanakan bmbingan pra nikah.

"Pada tanggal 15 Juli 2019, AD bersama pasangannya FM dan orang tua dari masing-masing calon pengantin mendatangi KUA Kec. Lolak mendaftarkan kehendak perkawinan mereka. Dari hasil penelitian kami, dan pengakuan AD sudah hamil 4 (bulan) saat melakukan pendaftaran nikah. Kami berkenalan di Kotamobagu, menjalin pertemanan, beberapa kali berjumpa, kami berkomunikasi melalu WA dan telepon bila ingin berjumpa. Awalnya orang tua saya tidak mengetahui hubungan saya dengan FM, sampai mereka datang menjenguk saya di kost dan saat itu saya sedang kurang sehat. Saya dibawa ke dokter untuk melakukan pemeriksaan dan akhirnya divonis oleh dokter hamil. Orang tua saya marah dan mengepak barang-bawang saya untuk dibawa ke kampung. Melihat perubahan badan saya kemudian orang tua memutuskan menghubungi FM dan keluarganya untuk meminta pertanggung jawaban.

2) Objek kedua berinisial YI

Seorang wanita berinisial YAI berusia 18 tahun, saat itu sedang melanjutkan kuliah di salah satu Universitas di Gorontalo (IG) tinggal di desa Sg. Berikut hasil wawancara penulis dengan yang bersangkutan sesaat setelah pendaftaran kehendak perkawinan di KUA pada tanggal 08 Agustus 2019.

"Awalnya saya sedang mengikuti kuliah di kelas, tiba-tiba telepon saya berdering. Ternyata orang tua di kampung yang menelepon. Saya diminta pulang oleh orang tua untuk sementara waktu karena ibu saya sakit. Saat tiba di kampung orang tua menanyakan kepada saya apakah sudah ingin menikah. Saya lantas menjawab, "mo kase klar skolah dulu baru mo kaweng". Kemudian orang tua membujuk saya untuk menikah dengan laki-laki yang masih saudara jauh dengan saya berinisial AM. Karena permintaan orang tua, saya pun mengiyakan keinginan tersebut. Pada akhirnya saya mendengar dari tetangga saya bahwa orang tua saya sudah ada perjanjian dengan orang tua AM untuk menikahkan kami. Tapi Alhamdulilah meski begitu, saya akan tetap menyelesaikan kuliah.

3) Objek ketiga berinisial FK

Seorang laki-laki berinisial FK berusia 18 Tahun, sudah tidak kuliah, tinggal di desa Llk. Berikut petikan wawancara penulis dengannya pada tanggal 11 Nopember 2019. Sebelumnya, penulis membuat surat penolakan kekurangan syarat kepada yang bersangkutan untuk meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama karena belum melewati batas minimal usia perkawinan.

"Niat saya menikah karena ingin terhindar dari perzinahan, menyempurnakan separuh agama. Kebetulan saya belajar pada seorang Ustad M, beliau mendorong saya untuk segera menikah, sehari-hari saya bekerja padanya dan dia menginformasikan bahwa ada akhwat siap dilamar dan menikah. Meski akhwat tersebut setahun lebih tua dari saya. Tanpa pikir panjang saya langsung mengiyakan tawaran tersebut. Tapi saya kaget saat mendaftar di Kantor ini ada aturan bila laki-laki belum berusia 19 tahun belum diizinkan menikah dan harus minta surat dispensasi dari Pengadilan Agama.

4) Objek keempat berinisial SK

Lelaki berusia 17 tahun berinisial SK, tinggal di desa Llk Tblg. Selepas SMA tidak melanjutkan kuliah. Penulis membuat surat penolakan kekurangan syarat perkawinan kepada yang bersangkutan. Berikut kutipan wawancara penulis dengannya pada tanggal 27 Januari 2020.

"Saya awalnya sangat berkeinginan untuk melanjutkan kuliah di Mndo, tapi kondisi ekonomi tidak memungkinkan. Dari kecil sepulang sekolah saya biasa bekerja paruh waktu mencari uang untuk melanjutkan kehidupan. Waktu itu uang saya sudah cukup untuk mendaftar kuliah, hanya saja saya pernah mendengar bahwa kuliah itu mahal. Hari berjalan terus saya semakin sibuk "baharian" kerja serabutan. Cita-cita saya untuk lanjut kuliah sudah dilupakan. Selanjutnya saya memilih menikah dengan anak tetangga sebelah setelah balik dari tambang di Llyan.

5) Objek kelima berinisial LP

Wanita berusia 18 tahun berinisial LP, tinggal di desa Lbg U. Kuliah semester 1 di salah satu universitas di Mndo. Penulis mewawancarainya pada tanggal 20 Maret 2020 saat sebelum mendaftarkan kehendak perkawinan (konsultasi).

"Sebelum saya kesini (KUA), saya dinasehati orang tua untuk berkonsultasi dengan Kepala KUA. Saya ingin menikah di sisi lain ingin saya ingin tetap kuliah. Ada tradisi dalam keluarga saya anak gadis selepas SMA harus segera dinikahkan entah dia setelah itu akan melanjutkan studi atau tidak, kakak-kakak saya pun begitu semua sudah menikah. Apalagi calon suami saya saat ini sudah memiliki pekerjaan tetap. Saya pernah tanya ke orang tua alasannya, mereka bilang supaya orang tua sudah terbebas dari kewajiban dan orang tua sudah senang, sudah ada laki-laki yang siap tanggung jawab.

Dari lima objek wawancara yang penulis lakukan, alasan yang diberikan oleh mereka sangat beragam. Meski ada juga pelaku perkawinan usia dini disebabkan karena hamil di luar nikah , tetapi ada juga yang mencoba untuk menghindari perzinahan. Hal ini menandakan perkawinan usia dini tidak selamanya berkonotasi negatif, ada sisi positif yang perlu di eksplorasi tentunya dengan beberapa catatan kritis.

2. Strategi Penghulu Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini di KUA Kecamatan Lolak

Penghulu sebagai pelaksana teknis dalam bidang keagamaan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kecamatan harus tanggap terhadap problematika masyarakat Islam khususnya di bidang perkawinan. Melihat uraian wawancara kelima sampel di atas dapat di tarik pokok-pokok alasan terjadinya perkawinan usia dini sebagai berikut:

- a. faktor hamil di luar nikah (marriage by accident)
- b. alasan perjodohan yang dilakukan orang tua
- c. doktrin agama untuk menjauhi perzinahan
- d. faktor ekonomi
- e. tradisi dan kultur keluarga

Dalam menyelesaikan problem perkawinan usia dini, berpijak pada alasanalasan yang diperoleh, maka strategi pencegahan yang harus dilakukan Penghulu dan KUA adalah:

1) Strategi Pencegahan Internal

Pertama, dalam menangani persoalan tersebut Penghulu harus senantiasa meng-upgrade kemampuan dan kapasitas keilmuan. Bukan hanya pada kemampuan teknis spesialisasi fikih munakahat, tapi aspek hukum perundang-undangan dan regulasi, informasi kesehatan, sosial, politik, pendidikan dan lain-lain. Disamping itu selalu meningkatkan kemampuan manejerial dan sosio-kultural.

Kedua, penghulu secara personal dan KUA sebagai sebuah institusi mampu untuk memaksimalkan tugas dan fungsi serta ruang-ruang kewenangan dalam bimbingan masyarakat Islam. Upaya menyusun bahan materi tentang keluarga sakinah, pembentukan dan pembinaan keluarga sakinah, serta pembentukan dan pembinaan kampung sakinah di wilayah kecamatan.

Ketiga, penghulu berkomitmen melaksanakan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku mengenai ketentuan batas usia minimal perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019.

2) Strategi secara Eksternal

Strategi secara eksternal berupaya membuka dan memberikan ruang kepada berbagai pihak untuk berpartisipasi secara aktif mencegah perkawinan usia dini.

Pertama, mengoptimalkan koordinasi lintas sektoral dengan pihak-pihak di wilayah kecamatan. Bersama Pemerintah kecamatan dan desa mensosialisasikan urgensi dari UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan. Selain itu hubungan baik dengan

Pemerintah kecamatan akan mempermudah penghulu dan KUA membentuk desa binaan atau kampung sakinah. Bersama Pusat Kesehatan Masyatakat (Puskesmas) mensosialisasikan regulasi dan bahaya perkawinan usia dini. Bersama pemuka dan tokoh agama memberikan nasehat pencerahan *maslahah* dan *mafsadat* bagi pelaku perkawinan usia dini. Meski agama tidak mengatur batas usia perkawinan seseorang tetapi doktrin tersebut sudah tidak relevan dengan zaman. Berkoordinasi dengan Pengadilan Agama setempat serta memberikan rekomendasi untuk tidak mempermudah memberikan dispensasi nikah bagi masyarakat.

Kedua, menginisiasi pembentukan kelas-kelas ekonomi produktif bersama dinas terkait untuk mangakomodir lapangan kerja bagi yang memiliki himpitan ekonomi.

Ketiga, merekomendasikan kepada baznas atau lembaga pemberi beasiswa bagi peserta keluarga saklinah sehingga anak-anak mereka dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Keempat, mengubah paradigma atau cara berfikir tradisional masyarakat mulim khususnya para orang tua dalam menyikapi kondisi kehidupan masa kini dan masa depan.

Kendala yang dialami penghulu dalam menangani pekawinan usia dini di KUA Kecamatan Lolak

Dalam menangani perkawinan usia dini di KUA Kecamatan Lolak tidaklah semudah membalik telapak tangan. Berbagai hambatan dan rintangan yang mungkin akan dihadapi oleh penghulu. Penulis merangkum kendala tersebut di bawah ini:

- a. Kurangnya komitmen Pemerintah desa menjalankan amanat UU Nomor 16 Tahun 2019
- b. Sulitnya merubah paradigma masyarakat yang cenderung "fikih oriented".
- c. Pengadilan Agama terlalu mudah memberikan dispensasi nikah kepada masyarakat, sehingga masyarakat berasumsi bahwa regulasi tentang batas minimal usia kawin adalah pintu masuk untuk menghindari penyimpangan perkawinan.

- d. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, terlebih minimnya biaya operasional yang diterima
- e. Wilayah kecamatan yang cukup luas, sementara di beberapa desa sangat sulit di jangkau dan ketidaktersediaan jaringan selular untuk memudahkan proses pengawasan dan koordinasi.

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang strategi penghulu dalam pencegahan perkawinan usia dini pada KUA Kecematan Lolak disimpulkan halhal berikut:

- a. Secara umum perkawinan usia dini di KUA Kecamatan Lolak terjadi dengan 5 (lima) faktor; hamil di luar nikah, perjodohan yang dilakukan orang tua, doktrin agama, faktor himpitan ekonomi, dan tradisi keluarga.
- b. Strategi yang dilakukan oleh penghulu dan KUA untuk mencegah perkawinan dini adalah dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal dengan meembekali diri dengan ilmu yang mumpuni dibidang pencegahan perkawinan usia dini, meengkonsep materi keluarga sakinah, membentuk desa binaan kampung sakinah, dan berkomitmen melaksanakan regulasi UU Nomor 16 Tahun 2019. Sedangkan secara ekternal melakukan kordinasi lintas sektoral dengan pihak-pihak terkait serta mensosialisasikan peraturan tentang batas minimal usia kawin.
- c. Kendala yang dihadapi penghulu dan KUA adalah adanya Pemerintah desa yang acuh tak acuh terhadap peraturan perundang-undangan, masyarakat yang terlalu fikih *oriented*, dan belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung program pencegahan perkawinan usia dini di KUA Kecamatan Lolak

2. Saran

Saran penulis dalam penelitian ini untuk mensukseskan pencegahan perkawinan usia dini di wilayah KUA Kecamatan Lolak yaitu dengan memperkuat

komitmen bersama dalam penegakan dan pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan melakukan berbagai kegiatan positif seperti sosialisasi, dialog, dan sebagainya serta mendorong Pengadilan Agama untuk memperketat permohonan masyarakat memperoleh dispensasi nikah.

Daftar Pustaka

- W.J.S. Poerwadarminta, (1976). Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Purnomo, Setiawan Hari, (1996). Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam.
- Wheelen, David Hunger dan Thomas L. (2003). *Manajemen Strategi*, Yogyakarta: Andi.
- Geertz, Clifford (1973), The Interpretation of Culture, Selected Essays by Clifford Geertz, New York: Basic Books.
- Rais, Halili (2020), Penghulu, Di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam: Studi tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: Lingkaran.
- Moleong, Lexy J. (1991), Metodologi Penelitian Kualitatif. (Cet. Ke-3), Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ratna, Nyoman Kutha (2010), Metodologi Penelitan Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-undangan

UU Perkawinan Pasal 7 ayat 1

UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974

UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Permenpan Nomor 9 Tahun 2019

Perka BKN Nomor 6 Tahun 2020

Wawancara

Wawancara dengan AD. Tanggal 15 Juli 2019w

Wawancara dengan YAI Tanggal 08 Agustus 2019

Wawancara bersama FK, 11 November 2019

Wawancara dengan SK, 27 Januari 2020

Wawancara dengan LP. 20 Maret 2020